

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan teknologi perbankan kini telah banyak mempermudah pekerjaan manusia. Dengan teknologi, transaksi jual beli online yang menggunakan fitur *mobile banking* atau *e-wallet* dapat dilakukan dengan mudah.¹ Selain itu, investasi berbasis online juga mudah dilakukan tanpa perlu mendatangi kantor penjual produk investasi yang diinginkan. Mata uang kripto ini merupakan teknologi yang paling sering digunakan atau dikenal sebagai *cryptocurrency*. Mata uang kripto tersebut merupakan mata uang digital yang dianggap sebagai tanda lahirnya revolusi industri 4.0 dan penggunaannya sebagai alat pembayaran yang bersifat universal.² Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka *Asset Crypto* (*Crypto Asset*) di Indonesia Mata uang kripto ini tidak digunakan untuk alat pembayaran tetapi hanya sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan.³ Mata uang kripto dijadikan salah satu instrumen investasi dikarenakan kecilnya kepercayaan masyarakat apabila dijadikan mata uang resmi. Mata uang kripto juga dinilai sebagai instrumen investasi yang lebih efisien, menguntungkan, serta tidak

¹ Annisa Indah Mutiasari, 2020, *Perkembangan Industri Perbankan Di Era Digital*, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. IX, No. 2.

² Muhammad Najibur Rohman, 2021, *Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia*, Jurnal Supremasi, Vol. 11 Nomor 2.

³ Ibid.

⁴ <https://money.kompas.com/read/2021/02/19/210000226/ini-alasan-kripto-semakin-diminati-jadi-instrumen-investasi?page=all#page2>, diakses pada tanggal 6 April 2022 pukul 12.52 WIB.

membutuhkan penyimpanan fisik seperti emas.⁴ Namun dari segala efisiensi yang ditawarkan kemajuan teknologi pada kegiatan perbankan khususnya di bidang investasi, terdapat modus kejahatan yang sering kali terjadi belakangan ini.

Berdasarkan data Patroli Siber yang dikutip dari situs Lokadata, jumlah kasus kejahatan siber sejak tahun 2019 hingga Mei 2020 mencapai 6.338 kasus yang dilaporkan.⁵ Kemudian berdasarkan Badan Pusat Statistik pada Statistik Kriminal 2021 bahwa kasus penipuan, penggelapan, dan korupsi pada tahun 2020 telah mencapai angka 37.097 kasus.⁶ Dalam kurun waktu tersebut, muncul kasus-kasus penipuan yang telah merugikan masyarakat banyak. Dimulai dari kasus Jouska, *First Travel*, Jiwasraya, Abu Tour, dan E-Dinar *Coin Cash* (EDCCash) yang telah menipu 57.000 memernya dan diperkirakan mengalami kerugian yang ditaksir mencapai Rp. 500.000.000.000,00.⁷ EDCCash ialah suatu perusahaan yang menawarkan produk investasi berupa koin kripto.⁸ Dalam menarik nasabahnya,

⁵ <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/jenis-kejahatan-siber-di-indonesia-2019-2020-1590136655>, diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 10.34 WIB.

⁶ Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/publication/2021/12/15/8d1bc84d2055e99feed39986/statistik-kriminal-2021.html>, diakses pada tanggal 8 April 2022 pukul 11.35 WIB.

⁷ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/irfanfathurohman/4-fakta-edccash-investasi-bodong-yang-merugikan-57-ribu-konsumen/4>, diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 17.13 WIB.

⁸ [https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/12/09/eddcash-adalah#:~:text=Investasi%20E%2DDinar%20Coin%20Cash,EDC\)%20dihargai%20senilai%20Rp13%20ribu.](https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/12/09/eddcash-adalah#:~:text=Investasi%20E%2DDinar%20Coin%20Cash,EDC)%20dihargai%20senilai%20Rp13%20ribu.), diakses pada tanggal 10 April 2022 pukul 17.44 WIB.

EDCCash menawarkan keuntungan berlipat ganda apabila nasabah tersebut bersedia untuk berinvestasi di EDCCash dengan jangka waktu tertentu.

EDCCash memberikan penawaran bunga tinggi melalui beberapa produknya. Produk investasi yang ditawarkan oleh EDCCash yaitu produk Tabungan Cinta dan Tabungan Sekolah. Dalam produk investasi Tabungan Cinta adanya modus penawaran seperti menawarkan kepada nasabahnya untuk berinvestasi senilai Rp. 1.000.000 yang kemudian setelah 2 tahun dana tersebut akan dikembalikan menjadi Rp. 5.000.000. Sedangkan mengenai produk tabungan sekolah nasabah diberikan penawaran untuk berinvestasi senilai Rp. 2.000.000 dan dana yang akan dikembalikan mencapai Rp. 4.000.000. Selain itu, EDCCash juga menawarkan produk umrah, haji, dan paket perjalanan 3 negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand dengan harga yang rendah. Untuk umroh pada harga normal berkisar senilai Rp. 18.000.000 hingga Rp. 25.000.000, akan tetapi EDCCash hanya menawarkan umroh senilai Rp. 5.000.000. Sama halnya seperti haji dan juga perjalanan 3 negara yang harganya sangat jauh dari harga normal. EDCCash menerapkan skema piramida yang menawarkan keuntungan 0,5% total investasi apabila nasabah mampu merekrut anggota baru, sedangkan uang tersebut merupakan uang dari nasabah lain dan bukan merupakan keuntungan hasil jual beli kripto. Pada lain hal, EDCCash juga menjanjikan nilai aset yang cenderung naik dan tidak pernah turun, meskipun pasar jual beli kripto bersifat fluktuatif yang berubah seiring dengan mekanisme pasar.⁹

Berdasarkan fakta perusahaan EDCCash melaksanakan kegiatan investasi, dapat diketahui bahwa perusahaan tersebut bertindak secara melawan hukum untuk menguntungkan perusahaannya itu sendiri, dengan menggunakan penipuan atau

⁹ <https://katadata.co.id/desysetyowati/digital/607fc4e838e4c/janjikan-untung-tinggi-investasi-bitcoin-bos-edccash-jadi-tersangka>, diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 11.45 WIB.

¹⁰ Lihat pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹ Lihat pasal 9 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹² Lihat pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

¹³ <https://investasi.kontan.co.id/news/dalam-berbagai-kasus-investasi-ilegal-tak-pernah-ada-pengembalian-kerugian-100>

serangkaian kebohongan, serta menggunakan orang lain untuk menyerahkan suatu barang yang dalam hal ini menyerahkan uang untuk membeli koin kripto. Tindak pidana penipuan ini merupakan suatu unsur yang diatur pada Pasal 378 KUHP.¹⁰ Terkait dengan skema piramida yang diterapkan oleh EDCCash, dimana hal tersebut dilarang dan dinyatakan dalam Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).¹¹ Dalam Pasal 105 UU Perdagangan diberikannya sanksi untuk pelaku usaha yang telah menerapkan skema piramida dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000.¹²

Banyaknya jumlah kasus penipuan dengan kerugian dan korban yang banyak, menurut Ketua Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan menurut Tongam L Tobing bahwa tidak pernah ada pengembalian kerugian 100 persen. Hal ini karena pengembalian kerugian korban bergantung terhadap keputusan pengadilan serta diperlukan kesamaan data kerugian secara nyata dari seluruh nasabah yang menjadi korban.¹³ Sehingga korban terpaksa hidup dengan kondisi ekonomi yang minim disamping menunggu adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Maraknya kasus yang sudah berjalan

¹³ <https://investasi.kontan.co.id/news/dalam-berbagai-kasus-investasi-ilegal-tak-pernah-ada-pengembalian-kerugian-100>, diakses pada tanggal 11 April 2022 pukul 13.38 WIB.

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5546672/korban-investasi-bodong-edccash-minta-duit-kembali>, diakses pada tanggal 19 April 2022 pukul 17.25 WIB.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, (2020), *Prinsip-prinsip hukum pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 31.

¹⁶ Lihat pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *op.cit*, hlm. 33.

selama satu tahun tanpa ada kepastian dari pengadilan terhadap korban penipuan EDCCash. Abdul Malik selaku kuasa hukum korban mengatakan bahwa harapan terbesar dari para korban adalah seluruh dana korban dapat dikembalikan. Dana tersebut merupakan tabungan hasil bekerja selama bertahun-tahun. Ada pula korban yang menggadaikan sertifikat tanahnya untuk menjadi nasabah EDCCash karena tergiur akan modus keuntungan besar yang ditawarkan perusahaan tersebut.¹⁴

Melindungi masyarakat dari kejahatan merupakan tujuan hukum pidana yang beraliran modern.¹⁵ Payung hukum yang melindungi para korban dari para pelaku kejahatan sudah semestinya dikeluarkan agar kepastian hukum serta keadilan dapat dijamin oleh negara. Di Indonesia, ketentuan dalam mengenai perlindungan korban sudah diatur dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). Korban kejahatan yang mengalami kerugian atas hilangnya harta kekayaan berhak atas restitusi berdasarkan Pasal 7A UU PSK.¹⁶

Hukum pidana bersifat *ultimum remedium* yang merupakan suatu jalan terakhir dari penyelesaian sebuah masalah.¹⁷ Sudah sepatutnya para korban berharap lebih kepada hukum pidana setelah mereka tidak mendapatkan kepastian serta menderita akibat kehilangan harta kekayaannya. Para korban mengharapkan agar kerugian yang diderita segera dikembalikan. Namun hingga saat ini korban hanya dapat berharap keadilan dapat segera terwujud. Dalam penelitian ini adanya pembahasan

¹⁶ Lihat pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

¹⁷ Eddy O.S Hiariej, *op.cit*, hlm. 33.

tentang hak-hak korban tindak pidana penipuan yang akan dikaitkan dengan penerapan pengembalian aset pada kasus EDCCash.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengembalian aset korban penipuan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pemenuhan hak - hak korban dalam pengembalian aset penipuan EDCCash?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Agar tidak adanya ketidaksesuaian dalam topik permasalahan, maka harus adanya pembahasan Batasan masalah agar dapat meminimalisir penyimpangan dalam proses pembuatan analisis. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengembalian aset korban EDCCash menurut hukum positif Indonesia serta pemenuhan hak-hak korban penipuan EDCCash.

3. Tujuan dan Mnnfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana skema pengembalian kerugian korban penipuan kasus EDCCash.
- Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak korban penipuan kasus EDCCash.

2) Manfaat Penelitian

- **Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat memberikan pemahaman dan kesadaran mengenai pemenuhan hak-hak korban penipuan serta memberikan kepastian hukum terkait restitusi aset bagi korban investasi ilegal.

– **Manfaat Praktis**

Sebagai masukan bagi lembaga negara khususnya Kepolisian, Kejaksaan, OJK, maupun Advokat terkait skema pengembalian kerugian korban penipuan baik dalam kasus EDCCash maupun kasus - kasus penipuan investasi lainnya.

4. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Digunakannya pendekatan yuridis normatif dalam penelitian tugas akhir ini, dengan data sekunder atau penelitian kepustakaan untuk sumber informasi utama. Penelitian normatif ialah proses mengidentifikasi suatu aturan hukum, doktrin hukum, dan asas hukum untuk merespon substansi hukum yang muncul. Hal ini menurut Peter Mahmud Marzuki.¹⁸

2. Pendekatan Masalah

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, (2010), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm 35.

¹⁹ Saiful Anam & Partners, (2017), *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*, diakses melalui <https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> pada 10 April 2022, pukul 22:02 WIB.

²⁰ I Made Pasek Diantha, , 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 159.

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto S.H., MA., terdapat beberapa pendekatan penelitian normatif, antara lain: Pendekatan Kasus (*Case Approach*); Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*); Pendekatan Historis (*Historical Approach*); Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*); dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁹

Di dalam penelitian ini menggunakan metode, seperti metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dengan mengkaji semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu yang dibahas, serta dengan mempelajari kasus yang bersangkutan dengan adanya isu yang telah dibahas dan menghasilkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukuman tetap.²⁰

3. Sumber Data

Didalam penelitian ini dgunakannya sumber data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan dalam analisis penelitian hukum normative yaitu yang terdiri atas 3 bahan hukum, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:²¹

1. Bahan Hukum Primer Terdiri atas :
 - Kitab UU Hukum Acara Pidana;
 - Kitab UU Hukum Pidana;

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

- UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
- UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri atas:

- Buku
- Jurnal-Jurnal Ilmiah

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu terdiri atas:

- Ensiklopedia
- Kamus-Kamus

4. Cara Pengumpulan Data

Adanya pengumpulan data ini dilakukan dengan Studi pustaka, seperti dari bahan-bahan hukum seperti Undang-undang (UU), buku, karya tulis, jurnal

atau bahan yang lainnya²² yang berhubungan dengan pengembalian aset korban penipuan.

5. Teknik Analisis Data

Adanya teknik analisis data yang dilakukannya dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengelola serta menganalisis data. Teknik yang digunakan untuk analisis data kualitatif mendeskripsikan serta menginterpretasikan data yang sudah dikumpulkan untuk memberikan gambaran yang luas serta menyeluruh mengenai situasi saat ini. Teknik analisis data kualitatif yang digunakan pada penelitian ini didasarkan pada konsep, teori, peraturan undang-undang, doktrin, asas-asas hukum, pendapat para ahli, atau pendapat peneliti sendiri dan diambil dari dokumen hukum.²³

²² Zulfadli Barus, (2013), “*Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis*”, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Soedirman, No. 2, diakses melalui <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/212> pada 10 September 2021, pukul 22:11.

²³ H. Ishaq. 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm 69- 70.